

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT. LINTAS BINTAN SAMUDRA
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**ERSA SUNDARI
NIM. 16622128**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT. LINTAS BINTAN SAMUDRA
TANJUNGPINANG**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh :

**ERSA SUNDARI
NIM. 16622128**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PT. LINTAS BINTAN SAMUDRA
TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : Ersa Sundari
NIM : 16622128

Menyetujui


Pembimbing Pertama



Juhli Edi S. Simanjuntak, S.E., M.M., Ak.,CA.,
CFrA.,CLI

NIDN. 1007057305 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua




Afrivadi, ST., ME

NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli



Mengetahui
Ketua Program Studi



Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PT. LINTAS BINTAN SAMUDRA
TANJUNGPINANG**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

NAMA : Ersa Sundari
NIM : 16622128

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Empat Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua




**Juhli Edi S. Simanjuntak, S.E., M.M., Ak., CA.,
CFrA., CLI**
NIDN. 1007057305 / Asisten Ahli

Sekretaris



Masvitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101 / Asisten Ahli

Anggota




Marvati, S.P., M.M
NIDN. 1007077101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Agustus 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Ketua,


Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ersa Sundari
NIM : 16622128
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,23
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata – 1 (Satu)
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. LINTAS
BINTAN SAMUDRA TANJUNGPINANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tanjungpinang, 14 Agustus 2021
Penyusun,



ERSA SUNDARI
NIM. 16622128

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan Untuk kedua orang tua yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk :

Ibu Rosi
Bapak Nur Hasan

Yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang dan selalu menjagaku dalam doa-doa hingga aku bisa sampai di titik ini dan menyelesaikan keinginan kalian. Dan ku persembahkan untuk Adik-adiku, Saudara-saudaraKu, Kedua Sahabatku (**Yeza Eka Savitri & Sri Yuliani**) , Teman-temanku dan Semua Orang Baik yang membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ku ini

Terimakasih

Serta,

Ku persembahkan skripsi ini kepada Almamaterku
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”

~Ath-Thalaq ayat 2-3~

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Lintas Bintang Samudra Tanjungpinang.**

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PembangunanTanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,M.Si.Ak. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
4. Bapak Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendi Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

6. Bapak Juhli Edi S Simanjuntak, S.E., M.M.,Ak.,CA., CFrA.,CLI selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, serta membantu memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak Afriyadi,S.T.,M.E selaku Dosen Pembimbing II yang perhatian mengingatkan dan meluangkan waktunya membimbing penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang sangat membantu dalam perkuliahan.
9. Pimpinan beserta staff PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang yang telah banyak memberikan bantuan selama pengumpulan data penelitian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan. Dan semoga Allah SWT memberikan ridha dan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Tanjungpinang, 14 Agustus 2021

Penyusun

ERSA SUNDARI
NIM. 16622128

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori	13
2.1.1 Konsep Dasar Akuntansi	13
2.1.2 Akuntansi Perpajakan	13
2.1.3 Konsep Dasar Pajak	18
2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 23	22
2.2. Kerangka Pemikiran	30

2.3. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Jenis Data dan Sumber Data	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	40
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian	47
4.2. Pembahasan	56
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang	56
4.2.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang	58
4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Pemotongan PPh 23 PT. Lintas Bintang Samudera Tahun 2016-2018	6
2.	Pemotongan PPh 23 PT. Lintas Bintang Samudera Tahun 2016-2018	49
3.	Selisih Pemotongan PPh 23 PT. Lintas Bintang Samudera Tahun 2016 2018	52

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	31
2.	Struktur Organisasi PT.Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang	41

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul Lampiran

Lampiran 1 : Data Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Cek Turnitin

A B S T R A K

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. LINTAS BINTAN SAMUDRA TANJUNGPINANG

Ersa Sundari. 16622128. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lintas Bintang Samudra Tanjungpinang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan prinsip akuntansi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan langkah mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan PPh Pasal 23, membuat perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan analisis penerapan akuntansi atas perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23.

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan pajak penghasilan terutang PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang belum baik, dikarenakan masih adanya kesalahan dalam menetapkan objek pajak penghasilan PPh pasal 23. Pelaksanaan pemotongan pajak dapat diketahui adanya kesalahan dalam menilai objek pajak PPh 23 sehingga terjadi kesalahan pemotongan, yang mengakibatkan perusahaan harus melakukan pembetulan pada bukti potong sebelumnya apabila bukti potong tersebut sudah diterbitkan

Pelaporan pajak penghasilan PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang selalu menumpuk diakhir tahun. Diakhir tahun pada saat penutupan laporan akhir periode tahunan ketika perusahaan melakukan pembayaran PPh barulah pihak PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang merevisi SPT Masa yang dilaporkan nihil sebelumnya.

Kata Kunci : PSAK 23, Pajak Penghasilan, Perhitungan Pajak Penghasilan, Pemotongan Pajak Penghasilan, Pelaporan Pajak Penghasilan.

Dosen Pembimbing I : Juhli Edi Suranta Simanjuntak, S.E., M.M., Ak., CFA
Dosen Pembimbing II : Afriyadi, S.T., M.E

A B S T R A C T

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ACCOUNTING ARTICLE 23 IN PT. CROSS BINTAN OCEAN TANJUNG PINANG

Ersa Sundari. 16622128. *Accounting*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang.

The purpose of this study was to analyze whether the application of income tax accounting article 23 at PT Lintas Bintan Samudra Tanjungpinang was in accordance with Law no. 36 of 2008 and applicable accounting principles. The research method used in this study is a qualitative research method.

The analytical method used in this research is descriptive qualitative by collecting data on company transactions related to Article 23 Income Tax, calculating the withholding of income tax article 23 of the company in accordance with the provisions of taxation and analyzing the application of accounting for the calculation and reporting of Article 23 Income Tax.

Based on the data analysis conducted, the results of the study indicate that the results of the calculation of income tax payable PPh 23 conducted by PT. Lintas Bintan Samudera Tanjungpinang is not good, because there are still errors in determining the income tax object of PPh article 23. In the implementation of withholding taxes, it can be seen that there was an error in assessing the object of the PPh 23 tax, resulting in an error withholding, which resulted in the company having to make corrections to the previous withholding evidence if the evidence The cut has been published

Income tax reporting of PT. Lintas Bintan Ocean Tanjungpinang always piles up at the end of the year. At the end of the year at the close of the end of the annual report when the company pays income tax, then PT. Lintas Bintan Samudera Tanjungpinang revised the SPT Masa which was previously reported to be nil.

Keywords : *PSAK 23, Income Tax, Income Tax Calculation, Withholding Income Tax, Income Tax Reporting.*

Supervisor I : *Juhli Edi Suranta Simanjuntak, S.E., M.M., Ak., CA., CfrA.CLI*
Supervisor II : *Afriyadi, S.T., M.E*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan adalah tindakan yang gigih dengan target utama bekerja pada bantuan pemerintah individu. Untuk mencapai tujuan ini, kemajuan perlu difokuskan pada masalah pembiayaan. Perbaikan dapat diselesaikan dengan mudah jika ada sumber mata air pendukung aset. Retribusi sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan digunakan untuk mendanai konsumsi negara. Angsuran penilaian merupakan salah satu bentuk komitmen warga untuk secara lugas dan bersama-sama atas komitmen terkait pembiayaan dan pergantian kegiatan publik. Kewaspadaan dan pemahaman warga terhadap pengeluaran diharapkan dapat menjawab persoalan dan melengkapi kepentingan negara (Permatasari, Anisha, dan Banding, 2015). Penilaian telah menjadi komitmen terbesar dalam pergantian acara publik.

Pajak adalah komitmen yang harus dibayar oleh daerah, dua orang dan substansi dari gaji atau pembayaran mereka kepada otoritas publik yang diusulkan untuk latihan perbaikan di segala bidang. Beban memiliki pekerjaan yang merupakan komponen penting sebagai penyedia dan untuk rencana keuangan negara, perolehan aset dari beban merupakan jumlah yang dominan sebagai jenis pendapatan. sumber pendapatan negara.

Selanjutnya, setiap penduduk yang telah memenuhi langkah-langkah sebagai warga negara sesuai dengan pengaturan warga negara memiliki

komitmen untuk menutupi biaya. Kewajiban mengenai komitmen untuk membayar retribusi terletak pada warga negara itu sendiri untuk memenuhi komitmen tersebut. Hal ini sesuai penilaian diri, untuk menjadi instrumen khusus untuk memenuhi komitmen pengeluaran yang mengharapkan warga negara untuk memastikan, membayar dan melaporkan biaya yang terutang sesuai dengan pengaturan yang dianut oleh kerangka penilaian Indonesia.

Pendapatan tugas diperoleh dari individu melalui berbagai biaya. Gaji yang didapat digunakan untuk mendanai kepentingan umum dan mencakup kepentingan orang banyak seperti kesejahteraan umum, pelatihan, dan bantuan pemerintah, sehingga biaya yang dikumpulkan dari individu akan dikembalikan sesuai dengan kepentingan individu. Namun, tidak semua koleksi tugas yang dikumpulkan dari individu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jenis-jenis biaya yang ditahan dan dipungut di Indonesia meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk Tahunan (PPh), Biaya Transaksi Barang Mewah (PPnBM), dan masih ada Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.

Penilaian tahunan adalah subjek kewajiban mengenai gaji yang diperoleh atau diperoleh dalam suatu tahun pengeluaran. PPh pasal 23 merupakan salah satu bentuk pajak penghasilan. Kerangka acuan penilaian yang diterapkan dalam Pasal 23 Tugas Tahunan adalah kerangka dengan penahanan (*retaining charge* melalui pihak luar).

Pasal 23 Pajak penghasilan (PPh Pasal 23) adalah penilaian yang ditahan atas gaji yang diperoleh atau diakumulasikan oleh warga negara dalam negeri sebagai yayasan abadi dengan nama apapun dan dalam struktur apapun mulai

dari modal, penyerahan administrasi, atau pelaksanaan latihan selain yang umumnya dipotong. dengan Pasal 23 Biaya Tahunan. 21; termasuk keuntungan, kedaulatan, hadiah dan hibah, sewa, membayar penggunaan properti, dan biaya tertentu untuk administrasi.

Undang-undang pajak tahunan telah direvisi beberapa kali. Hal ini diusulkan untuk bekerja pada kapasitas dan pekerjaan penilaian pajak dalam mendukung strategi kemajuan publik, terutama di bidang moneter. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pedoman Pendeta Uang Nomor 244/PMK.03/2008. PPh itu sendiri bergantung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengeluaran Tahunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kesimpulannya diubah dengan Undang-Undang Pengeluaran Nomor 36 Tahun 2008 yang terdiri dari PPh pasal 21, 22,23,24,25,26. Menyimpan dan mengumpulkan pajak penghasilan adalah jenis penilaian penilaian yang memberikan pilihan biaya kepada pihak luar. Pajak penghasilan yang dipertahankan atau dikumpulkan pada dasarnya adalah penyelesaian sebelumnya. Besaran biaya yang ditahan atau dipungut nantinya akan berubah menjadi pengurangan bea masuk atau keringanan pajak dalam SPT Tahunan Warga Negara. Pengumpulan pada umumnya berarti perkumpulan yang dihimpun membayar beban-beban selain alasan pemungutan biaya, misalnya Tangki dan PPh Pasal 22 (selain dari pihak pemberi dana). Sementara mempertahankan secara eksplisit menyiratkan bahwa pengumpulan yang ditahan

membayar beban dengan mengurangnya dari biaya retensi dasar. Misalnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Pembukuan dan penilaian pajak saat ini tidak dapat dibedakan, karena baik menurut perspektif otoritas publik maupun organisasi sama-sama membutuhkan perhitungan yang ditunjukkan oleh pengaturan yang berkaitan dengan akuntansi organisasi, sehingga tugas selanjutnya dapat dibayar tanpa merugikan setiap pertemuan. , baik otoritas publik maupun organisasi yang sebenarnya. Pembukuan biaya adalah suatu siklus pencatatan, pemesanan, dan penjumlahan suatu pertukaran moneter sesuai dengan beban komitmen dan diakhiri dengan perencanaan ikhtisar fiskal moneter sesuai dengan pedoman tugas penting sebagai alasan pembuatan formulir Penilaian Tahunan (Waluyo, 2013).

PT. Lintas Bintang Samudra anak perusahaan TKM Group, telah lebih dari 30 tahun terlibat sebagai inovator dalam sirkulasi energi di Kepulauan Riau dan memiliki beberapa portofolio bisnis di luar Kepulauan Riau. PT. Lintas Bintang Samudra menangani berbagai macam barang LPG dari Pertamina, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Dengan bantuan yang kami berikan melalui pengiriman tepat waktu. Latihan atau pertukaran dikenakan tugas tahunan pasal 23 di PT. Lintas Bintang Samudra adalah bantuan transportasi/sewa dan administrasi perbaikan.

Dalam menjalankan usahanya PT. Lintas Bintang Samudra sebagai warga sebaiknya membuat pembukuan untuk mempermudah dalam menentukan besaran biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Akun pertukaran yang terjadi

di dalam organisasi harus dipikirkan agar tidak terjadi kesalahan. Karena konsekuensi akuntansi berperan penting sebagai informasi dalam menentukan ukuran pajak Tahunan Pasal 23.

Undang-undang pajak tahunan telah direvisi beberapa kali. Hal ini diusulkan untuk bekerja pada kapasitas dan pekerjaan penilaian pajak dalam mendukung strategi kemajuan publik, terutama di bidang moneter. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pedoman Pendeta Uang Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Macam-Macam Administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang pengeluaran tahunan yang terakhir dikoreksi dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Biaya Tahunan bermacam-macam jika dilihat dari dasar hukumnya, antara lain Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 25. Tugas Tahunan yang objek penilaiannya sebagian besar adalah Pajak penghasilan Pasal 23. Pertukaran yang diidentikkan dengan PPh Pasal 23 sering dialami, untuk keadaan ini mengingat banyaknya administrasi yang dibebani.

PPh pasal 23 termasuk pungutan yang dipungut oleh pembeli yang memotong tagihan jika pihak utama dan pihak luar melakukan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 dipotong oleh pihak luar, dimana pihak luar adalah pembeli yang mendapat bantuan/sewa dari perkumpulan menawarkan dukungan/sewa. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pencatatan, pengumuman, dan penghitungan PPh pasal 23, maka akan terjadi perbedaan angsuran baik dalam rincian SPT Tahunan maupun pencatatan yang mempengaruhi kemaslahatan dan kerugian organisasi. Di PT. Lintas Bintang Samudra

Tanjungpinang dapat dilihat bahwa sering terjadi perbedaan angsuran dalam merinci komitmen tugas mereka, hal ini jelas meminta organisasi untuk lebih fokus pada sistem penghitungan PPh Pasal 23 secara tepat. Berikut informasi perhitungan PPh pasal 23 untuk organisasi tahun depan:

Tabel 1.1
Pemotongan PPh 23 PT. Lintas Bintang Samudera Tahun 2016-2020

Tahun	Bulan	Nilai Objek Pajak (Rp)	Pembayaran PPh 23 (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)
2016	Januari	5.587.029	240.242	111.741	128.502
	Februari	12.770.352	549.125	255.407	293.718
	Maret	4.788.882	205.922	95.778	110.144
	April	3.990.735	171.602	79.815	91.787
	Mei	8.779.617	377.524	175.592	201.931
	Juni	7.981.470	343.203	159.629	183.574
	Juli	10.375.911	446.164	207.518	238.646
	Agustus	9.577.764	411.844	191.555	220.289
	September	1.596.294	-	-	-
	Oktober	3.192.588	137.281	63.852	73.430
	Nopember	2.394.441	102.961	47.889	55.072
	Desember	8.779.617	377.524	175.592	201.931
	Total	79.814.700	3.363.391	1.564.368	1.799.023
2017	Januari	2.619.183	70.718	52.384	18.334
	Februari	5.986.704	161.641	119.734	41.907
	Maret	2.245.014	60.615	44.900	15.715
	April	1.870.845	-	-	-
	Mei	4.115.859	111.128	82.317	28.811
	Juni	3.741.690	101.026	74.834	26.192
	Juli	4.864.197	131.333	97.284	34.049
	Agustus	4.490.028	121.231	89.801	31.430
	September	748.338	-	-	-
	Oktober	1.496.676	-	-	-
	Nopember	1.122.507	-	-	-
	Desember	4.115.859	111.128	82.317	28.811
	Total	37.416.900	868.820	643.571	225.250
2018	Januari	4.335.018	117.045	86.700	30.345
	Februari	9.908.613	267.533	198.172	69.360
	Maret	3.715.730	100.325	74.315	26.010

Tahun	Bulan	Nilai Objek Pajak (Rp)	Pembayaran PPh 23 (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)
	April	3.096.442	83.604	61.929	21.675
	Mei	6.812.172	183.929	136.243	47.685
	Juni	6.192.883	167.208	123.858	43.350
	Juli	8.050.748	217.370	161.015	56.355
	Agustus	7.431.460	200.649	148.629	52.020
	September	1.238.577	-	-	-
	Oktober	2.477.153	66.883	49.543	17.340
	Nopember	1.857.865	-	-	-
	Desember	6.812.172	183.929	136.243	47.685
	Total	61.928.833	1.588.475	1.176.648	411.827
2019	Januari	3.247.787	87.690	64.956	22.735
	Februari	7.423.513	200.435	148.470	51.965
	Maret	2.783.817	75.163	55.676	19.487
	April	4.027.256	108.736	80.545	28.191
	Mei	5.103.665	137.799	102.073	35.726
	Juni	4.639.696	125.272	92.794	32.478
	Juli	6.031.604	162.853	120.632	42.221
	Agustus	5.567.635	150.326	111.353	38.973
	September	6.328.545	170.871	126.571	44.300
	Oktober	5.753.223	155.337	115.064	40.273
	Nopember	7.479.189	201.938	149.584	52.354
	Desember	5.103.665	137.799	102.073	35.726
	Total	63.489.595	1.714.219	1.269.792	444.427
2020	Januari	4.027.256	108.736	80.545	28.191
	Februari	9.205.156	248.539	184.103	64.436
	Maret	3.451.934	93.202	69.039	24.164
	April	4.993.797	134.833	99.876	34.957
	Mei	6.328.545	170.871	126.571	44.300
	Juni	5.753.223	155.337	115.064	40.273
	Juli	7.479.189	201.938	149.584	52.354
	Agustus	6.903.867	186.404	138.077	48.327
	September	7.847.396	211.880	156.948	54.932
	Oktober	7.133.996	192.618	142.680	49.938
	Nopember	9.274.195	250.403	185.484	64.919
	Desember	6.328.545	170.871	126.571	44.300
Total	78.727.097	2.125.632	1.574.542	551.090	

Sumber: PT Lintas Bintang Samudra,2021

Informasi tersebut menunjukkan bahwa retensi/bermacam-macam tarif untuk PPh Pasal 23 berbeda setiap tahun. Untuk sementara, mengingat pengaturan retensi Bea Tahunan Pasal 23, pungutan untuk administrasi adalah 2%. Bagaimanapun, dalam laporan itu, masih ada pemunutan pph Pasal 23 dengan tarif yang melebihi dengan tarif di atas 2% setiap tahun. Hal ini cenderung terlihat bahwa secara konsisten dari tahun 2016 hingga 2018 tidak ada angsuran PPh Pasal 23 sesuai pengaturan angsuran PPh 2% yang jelas harus lebih difokuskan agar tidak merugikan organisasi pada barang yang dibebani. perhitungan yang tepat.

Pembayaran pajak yang diperlukan dilakukan oleh organisasi, PT Lintas Bintan Samudra setelah menghitung dan menyimpan PPh Pasal 23 wajib mencatat dan melaporkan retensi tersebut kepada Kantor Pajak (KPP). Sangat terlihat bahwa dalam pembayaran PPh PT. Lintas Bintan Samudra selalu mengalami keterlambatan, berdasarkan dari pra-penelitian di lapangan, cenderung terlihat bahwa penundaan pembayaran PPh oleh organisasi adalah karena banyak pekerjaan sehingga perkiraan biaya berkumpul untuk melaporkan pajak kepada kantor pajak. Biasanya terlihat bahwa angsuran bulanan terlambat kecuali pada bulan Desember karena biaya selalu dibayarkan pada akhir tahun oleh perusahaan. Fenomena masalah yang disebutkan di atas juga didukung oleh penelitian sebelumnya (Steven Tangkuman, Sifrid S. Pangemanan, 2014) di mana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perhitungan PPh yang diselesaikan tidak sesuai dengan pengaturan pedoman perpajakan yang relevan. Penelitian sebelumnya sehubungan dengan PPh 23 oleh (Patric Walandouw, 2016) di mana

keterlambatan pembayaran PPh yang dibuat sehingga ini adalah fenomena yang mendukung penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka PT Lintas Bintang Samudra wajib mengetahui bagai mana tata cara perhitungan PPh pasal 23 dengan baik dan benar dalam perhitungan laba bersih serta pelaporan pajak terhutang sebagai wajib pajak agar sesuai dengan ketentusn dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Lintas Bintang Samudra Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?
3. Apakah pemotongan pajak penghasilan pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?
4. Apakah pelaporan pajak penghasilan pasal 23 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan perlu dilakukan agar penelitian terhadap suatu masalah dapat dilakukan dengan lebih fokus dan terarah. Maka dari itu, batasan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Penulis meneliti mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Lintas Bintang Samudera Tanjungpinang dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
2. Dalam penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 peneliti membahaskesesuaian perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Tahun penelitian hanya selama tiga tahun, yaitu 2016-2018

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lintas Bintang Samudra Tanjungpinang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan prinsip akuntansi yang berlaku.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Adapun kegunaan ilmiah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah mengenai pajak penghasilan pasal 23.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya pada topik yang relevan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan dan tambahan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang pajak penghasilan pasal 23 mengenai perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 23 agar sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan ataupun pengembangan wawasan dibidang ilmu akuntansi perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan pasal 23.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam 3 bab secara berurutan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, model yang mendasari penelitian, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian di lapangan serta pembahasan atas data yang didapatkan berkenaan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT. Lintas Bintang Samudera.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Konsep Dasar Akuntansi

Menurut Sumarsan (2013) menjelaskan akuntansi adalah keahlian untuk mengumpulkan, membedakan, mengatur, mencatat pertukaran dan peristiwa yang terkait dengan keuangan, sehingga dapat memberikan data, khususnya ringkasan anggaran yang dapat digunakan oleh individu yang berinvestasi. strategi untuk merekam, mengatur, memeriksa dan mengendalikan pertukaran dan latihan moneter, kemudian, pada saat itu mengungkapkan hasilnya.

Akuntansi adalah cara untuk mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan peristiwa keuangan dengan perlakuan yang cerdas dengan tujuan akhir memberikan data keuangan yang digunakan saat pengambilan keputusan (Islahuzzaman, 2012).

Akuntansi adalah tindakan mengumpulkan, menyelidiki, memperkenalkan sebagai angka, memesan, mencatat, menyimpulkan, dan mengungkapkan pertukaran organisasi sebagai data moneter (Rudianto, 2012).

(Akuntansi) adalah strategi dan berbagai informasi yang diidentifikasi dengan kerangka data unit keuangan dalam struktur apa pun, yang dipartisi menjadi dua bagian. Untuk mulai dengan, akuntansi adalah informasi yang diidentifikasi dengan cara melakukan akuntansi dari perspektif yang luas. Kedua, reviewing adalah suatu informasi atau ilmu yang diidentikkan dengan penilaian

dan penilaian (assessment) konsekuensi dari interaksi akuntansi. Karena, nama (akuntansi) lebih luas mencakup bidang hipotesis, interaksi akuntansi, aplikasi atau praktik, seperti penilaian dan evaluasi. Sedangkan istilah akuntansi hanya menunjukkan bidang hipotesis (Sadeli, 2011).

Kieso, Weygandt (2011) Akuntansi terdiri dari tiga latihan dasar, khususnya mengenali, mencatat, dan menyampaikan peristiwa keuangan suatu asosiasi kepada individu yang berinvestasi. Perusahaan membedakan acara keuangan sesuai dengan kegiatan bisnisnya dan mencatat acara ini untuk memberikan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilakukan secara efisien, berurutan dari setiap kesempatan, dalam unit kas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu interaksi pencatatan, pencirian, penyimpulan, penanganan dan pengenalan informasi, pertukaran dan peristiwa yang diidentikkan dengan keuangan sehingga cenderung dimanfaatkan oleh individu yang menggunakannya secara efektif untuk memahami. untuk tujuan yang dinamis dan berbeda.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Per Agoes (2017) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut: “Akuntansi yang diterapkan sesuai pedoman biaya disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak sangat penting untuk akuntansi bisnis yang diarahkan dalam Norma Akuntansi Moneter (SAK). Akuntansi penilaian hanya digunakan untuk Pertukaran akuntansi yang diidentikkan dengan pemungutan pajak. Dengan akuntansi pajak, warga dapat lebih efektif merencanakan SPT. Sementara itu,

akuntansi bisnis siap dan diperkenalkan berdasarkan SAK. Namun demikian, untuk tujuan pembebanan, akuntansi bisnis harus diubah sesuai dengan aturan pengeluaran yang relevan di Indonesia.”

Akuntansi pajak sebagaimana dimaksud oleh Waluyo (2013) adalah sebagai berikut: Dalam menentukan besaran penilaian utang, masih dilihat dari rangkuman anggaran yang disusun oleh organisasi, dengan mempertimbangkan bahwa undang-undang pembebanan memiliki pedoman khusus yang diidentifikasi dengan akuntansi, untuk lebih spesifik masalah ide pertukaran moneter dan acara, strategi estimasi, serta perincian yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengingat definisi di atas, cenderung dianggap bahwa akuntansi pajak adalah akun pertukaran yang hanya diidentifikasi dengan biaya untuk bekerja dengan pengaturan formulir penilaian tahunan dan tahunan.

Supriyanto (2011) mencirikan akuntansi pajak sebagai interaksi pencatatan, pemesanan, penjumlahan suatu pertukaran moneter yang diidentifikasi dengan komitmen biaya dan diakhiri dengan penyusunan ringkasan fiskal keuangan sesuai dengan pengaturan dan pedoman penilaian penting sebagai alasan pembuatan SPT. Penilaian kapasitas akuntansi sebagai pengolah informasi kuantitatif yang digunakan untuk memperkenalkan laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan tugas. Standar yang dirasakan dalam akuntansi yang bertanggung jawab menggabungkan solidaritas akuntansi, kesesuaian, tingkat perdagangan target, konsistensi, kekonservatifan.

Sukrisno dan Trisnawati (2013) mengungkapkan bahwa kepastian ukuran tugas yang terutang tergantung pada laporan anggaran yang telah disusun oleh organisasi adalah arti dari penilaian akuntansi.

Melihat penjelasan di atas, cenderung dianggap bahwa penilaian akuntansi adalah interaksi atau tindakan akun moneter dalam elemen bisnis atau organisasi untuk menemukan ukuran tugas yang harus dibayar.

Pokok-pokok Akuntansi pajak menurut Sukrisno dan Trisnawati (2013) adalah sebagai berikut:

1. Estimasi dalam Uang, satuan uang tunai merupakan ukuran vital dalam dunia bisnis.
2. Unit Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila terjadi pertukaran dengan pemiliknya.
3. Gagasan keterkelolaan, dalam gagasan itu diarahkan bahwa motivasi di balik membangun suatu organisasi adalah untuk menciptakan dan telah berjalan dengan daya tahan.
4. Ide Nilai yang Dapat Diverifikasi, transaksi dicatat tergantung pada biaya pada saat pertukaran terjadi.
5. Jangka waktu akuntansi, jangka waktu akuntansi adalah sesuai dengan keserasian yang mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Gagasan Penyampaian, dalam gagasan ini pemanfaatan teknik akuntansi dimulai dari satu periode kemudian ke periode berikutnya harus serupa.

7. Gagasan materialitas, gagasan ini diarahkan pada Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Pengeluaran Tahunan Nomor 36 Tahun 2008.
8. Gagasan tradisionalisme, dalam gagasan ini pembayaran hanya dirasakan melalui pertukaran, namun bagaimanapun juga kemalangan dapat dicatat meskipun faktanya belum terjadi.
9. Gagasan pengakuan, menurut gagasan ini, pembayaran mungkin dirinci jika telah terjadi pertukaran kesepakatan.
10. Gagasan menyatukan biaya dan gaji, keuntungan bersih diperkirakan dengan kontras antara gaji dan biaya dalam periode yang sama.

Tugas Akuntansi dalam pemungutan Pajak Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh Waluyo (2013) adalah sebagai berikut: "Sejak perubahan undang-undang ketetapan tahun 1983, bagian lain dari ketetapan pajak Indonesia telah dipisahkan oleh standar tugas yang menyertainya:

1. Aturan kerjasama umum publik terhadap komitmen negara, termasuk biaya penyelesaian.
2. Aturan pemerataan, dalam pembagian tanggung jawab wewenang yang berlaku saat ini tidak diberikan kepada spesialis biaya untuk memutuskan ukuran penilaian yang akan dibayarkan.
3. Pedoman pembedaan yang sah, warga diberikan pengaturan dasar dan langsung dan pelaksanaan penilaian organisasi bermacam-macam tidak diatur."

Untuk memahami pedoman ini, pemilihan tarif di Indonesia menggunakan kerangka Self Appraisal. Dalam kerangka ini, warga diberi

kepercayaan penuh untuk menyelesaikan komitmen pengeluarannya, sehingga tugas akuntansi atau akuntansi/pencatatan warga menjadi sangat besar.

2.1.3 Konsep Dasar Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah komitmen individu terhadap penyimpanan Negara yang bergantung pada hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa mendapatkan administrasi yang sesuai (kontra-prestasi) yang dapat langsung ditangani dan digunakan untuk membayar. biaya umum.

Makna pajak menurut Andriani (2013) menjelaskan bahwa pengeluaran adalah komitmen publik kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang-orang yang wajib membayarnya sesuai dengan pedoman umum undang-undang dengan tidak ada kedatangan prestasi yang dapat ditunjuk secara langsung dan yang alasan keberadaannya adalah untuk mendanai konsumsi. - biaya umum tentang pajak negara untuk mengendalikan otoritas publik.

Sementara itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 ditegaskan bahwa pajak merupakan komitmen terhadap negara. terutang oleh seseorang yang bersifat wajib.

Dari definisi tersebut, cenderung disimpulkan bahwa:

1. Pajak dikumpulkan tergantung pada atau secara paksa hukum dan permintaan di mana pajak tersebut dilakukan.
2. Dalam angsuran pengeluaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh otoritas publik.
3. Pajak-pajak yang dibebankan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah teritorial.
4. Perkiraan konsumsi pemerintah, yang jika terjadi limpahan gaji, digunakan untuk mendukung spekulasi terbuka.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Sesuai kewenangan (2011) macam-macam pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung adalah biaya yang dibebankan secara langsung kepada warga negara yang wajib melaksanakan kewajibannya. Artinya, warga yang bersangkutan harus menanggung tarif pajak dan tarif pajak ini tidak dapat dipindahkan ke perkumpulan yang berbeda. Model: Tugas Pribadi (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung adalah biaya yang bobotnya dapat dipindahkan ke kelompok yang berbeda. Model: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penawaran Produk Pemborosan (PPnBM). Kewajiban ini dipungut oleh Warga Negara (Available Business person) terlebih dahulu dan individu yang

menanggung tarif perpajakan adalah klien dari administrasi atau produk yang dikirimkan oleh Warga Negara.

2. Menurut Sifat

- Pajak subjektif adalah tugas yang pertimbangan pertamanya dibayarkan kepada subjek biaya. Setelah subjek diketahui, kemudian, pada saat itu, tentukan itemnya. Model: Warga PPh.
- pajak daerah adalah tugas yang pada jam ketidaknyamanannya adalah item pertama, setelah artikel direalisasikan kemudian memutuskan subjek. Modelnya adalah Tangki dan PBB (Beban Tanah dan Bangunan).

3. Menurut lembaga

- a. Pajak pusat merupakan tugas yang diatur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas Uang, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, misalnya PPh dan Tank.
- b. Pajak daerah adalah pungutan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengeluaran teritorial diakui Pajak Biasa dan Biaya Peraturan/Kota.

2.1.3.3 Fungsi Pajak

Waluyo (2013), menyatakan bahwa ada dua kapasitas pajak, antara lain:

1. Budgetair

Pajak mengisi sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk mendukung praktik sehari-hari dan konsumsi kemajuan. Misalnya: Pengeluaran

Pribadi (PPH), Kepadatan Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk Atas Produk Pemborosan (PPnBM) dan lain-lain.

2. Regulerend (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan atau melaksanakan pendekatan pemerintah di bidang sosial dan moneter, seperti halnya mencapai tujuan tertentu di luar bidang moneter. Misalnya, ketidaknyamanan biaya yang lebih tinggi pada produk boros.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), kerangka pembagian pajak dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. Official Assesment

Official Assesment adalah kerangka pemilahan biaya yang menyetujui otoritas publik (fiskus) untuk memutuskan ukuran utang pajak.

2. Self Assesment

Self Assesment adalah kerangka sistem pemilahan biaya yang memberikan wewenang, kepercayaan, kewajiban kepada warga negara untuk menghitung, memastikan, membayar, dan melaporkan sendiri ukuran pajak yang harus dibayar oleh warga negara.

3. Withholding System

Withholding System adalah kerangka sistem bermacam-macam pajak yang menyetujui pihak luar untuk mempertahankan atau mengumpulkan jumlah biaya yang harus dibayar oleh Warga Negara.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagaimana dinyatakan oleh Otorita (2011) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah bea yang ditahan atas upah yang diperoleh atau diperoleh warga negara (orang atau barang), dan yayasan abadi mulai dari modal, alat angkut administrasi, atau pelaksanaan kegiatan selain yang telah dikurangi dengan pajak pribadi. Pasal 21, Pasal 23 Tugas Pribadi dibayar atau dibayarkan oleh organisasi administrasi atau subjek pajak lokal, koordinator tindakan, yayasan abadi, atau agen organisasi asing lainnya.

Pajak penghasilan adalah biaya yang dibebankan pada subjek biaya atas pembayaran yang diperoleh atau diperoleh dalam satu tahun tugas dan ditentukan berdasarkan pedoman biaya. Dengan demikian, PSAK juga mengarahkan masalah penetapan biaya termasuk pengeluaran pribadi, khususnya pada tahun 1998, Ikatan Pembukuan Indonesia (IAI) memberikan Artikulasi Pedoman Pembukuan Moneter 46 (PSAK 46) sehubungan dengan pembukuan pajak penghasilan. Selain itu, perlakuan pembukuan untuk beban yang dibebani diarahkan dalam Artikulasi Pedoman Pembukuan Moneter Nomor 46 (selanjutnya disebut PSAK No. 46) tentang Pembukuan Pengeluaran Pribadi yang diberikan oleh Organisasi Pembukuan Indonesia pada tahun 1997. PSAK No. 46 ini bersifat memaksa dimulai. 1 Januari 1999 untuk organisasi yang terbuka pada dunia dan mulai 1 Januari 2001 untuk organisasi yang tidak terbuka pada dunia.

PSAK No: 46 tentang Pajak Pribadi Pembukuan, antara lain, menetapkan bahwa organisasi diperlukan untuk memahami sumber daya yang dibebankan pada segala sesuatu yang terjadi karena semua perbedaan singkat yang dapat dikurangkan dari gaji dan menilai ukuran biaya. mencatat saldo setiap tanggal laporan aset tergantung pada pajak berdasarkan pengujian, bahwa pendapatan periode mendatang cukup untuk menutupi penumpukan saldo catatan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada dewan dalam memutuskan keputusan strategi pembukuan dalam memutuskan ukuran sumber daya yang dibebankan

Pada umumnya, pembayaran ini terjadi ketika ada pertukaran antara dua pertemuan. Kelompok yang menerima pembayaran atau pedagang atau organisasi spesialis akan dikenakan biaya pribadi Pasal 23. Pihak pembuat pembayaran atau pembeli atau penerima administrasi akan menyimpan dan melaporkan Pengeluaran Pribadi Pasal 23 ke kantor pajak.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam:

1. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. PMK-24/PMK.03/2008 tentang jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.4.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Subjek pajak penghasilan pasal 23 pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan :

1. Pemotong PPh Pasal 23
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek Pajak Badan dalam negeri
 - c. Penyelenggaraan kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya:
 - 1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan
 - b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.4.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek PPh pasal 23 menurut UU no. 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

- Profit
- Bunga, termasuk biaya, batasan, dan pengeluaran terkait jaminan penggantian kewajiban.
- Yang Mulia
- Hadiah, Hibah, Imbalan, dan lain-lain selain yang telah dipotong dengan Biaya Pribadi (PPh), khususnya bayaran yang diperoleh atau diperoleh warga negara tunggal mulai dari koordinator tindakan mengenai pelaksanaan suatu gerakan.
- Sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan properti, kecuali sewa dari pembayaran lain tentang penggunaan properti yang tergantung pada penilaian pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pengeluaran Tahunan.
- Membayar untuk administrasi-administrasi khusus, administrasi-administrasi pelaksana, administrasi-administrasi pembangunan, administrasi-administrasi konseling dan administrasi-administrasi lain selain administrasi yang telah dipotong dari pengeluaran tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Penilaian Pribadi.

2.1.4.5 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak tahunan pasal 23 sesuai pasal 23 (4) UU No. 36 tahun 2008 tepatnya:

- Bayar dibayar atau terutang ke bank
- Sewa dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak pilihan choice
- Keuntungan atau sebagian keuntungan yang diperoleh atau diperoleh suatu organisasi risiko terbatas sebagai warga negara, penolong, dan BUMN/BUMD dari dukungan nilai pada suatu unsur usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Keuntungan berasal dari penanguhan pendapatan yang ditahan
 - Untuk organisasi risiko terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham dalam organisasi yang memberikan keuntungan pada dasarnya adalah 25% dari modul modal disetor absolut.
 - Bagian dari keuntungan yang diperoleh atau diakumulasikan oleh individu dari organisasi organisasi terbatas yang modalnya tidak dibagi menjadi saham, asosiasi, afiliasi, firma, dan usaha bersama mengingat pemegang unit kerja sama untuk kontrak spekulasi agregat

- Kelebihan upah kerja (SHU) dari yang disetujui dibayarkan oleh yang membantu kepada individu-individunya. Bayar dibayar atau dibayarkan kepada elemen bisnis untuk administrasi moneter yang berfungsi sebagai pedagang besar uang muka atau pembiayaan potensial.

2.1.4.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Seperti yang ditunjukkan oleh Supriyanto (2011), tidak ada perubahan penting dalam masalah biaya pemotongan, baik pajak tetap pemerintah tertentu, subjek biaya perusahaan lokal, koordinator gerakan, yayasan abadi, atau perwakilan organisasi asing lainnya. Warga Negara dapat didelegasikan oleh Kepala Jenderal Biaya sebagai penahan PPh Pasal 23. Pengaturan ini tidak berubah. Perkumpulan yang dipotong dari Pasal 23 Personal Assessment tidak berubah, khususnya bentuk usaha tetap (BUT).

2.1.4.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 Tarif Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Tunduk pada 15% dari jumlah kotor pada:
 - a. Keuntungan dengan pengecualian alokasi keuntungan untuk orang-orang tergantung pada konklusif, bunga dan kedaulatan
 - b. Hadiah dan hibah selain yang telah dipotong dari Pajak Tahunan Pasal 21

2. Tunduk pada 2% dari ukuran kotor sewa dan pembayaran lainnya mengenai pemanfaatan properti, dengan pengecualian sewa tanah atau struktur yang berpotensi.
3. Dikenakan 2% dari ukuran kotor biaya untuk administrasi desain, administrasi dewan, tunjangan pengembangan, dan administrasi konseling.
4. Tunduk pada 2% dari ukuran kotor biaya bantuan lainnya, misalnya:
 - a. administrasi evaluasi
 - b. Administrasi statistik
 - c. Administrasi pembukuan, akuntansi dan otentikasi untuk ringkasan anggaran budget
 - d. Administrasi perancang busana
 - e. Administrasi di bidang minyak dan gas
 - f. Administrasi penunjang di wilayah penambangan migas
 - g. Penatausahaan pertambangan dan penatausahaan penunjang di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi
 - h. Mendukung administrasi di bidang avionik dan terminal udara
 - i. Administrasi deforestasi
5. Bagi yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif Pajak Tahunan Pasal 23.
6. Yang dimaksud dengan jumlah bersih adalah seluruh ukuran pembayaran yang dibayarkan, angsuran yang ditampung, atau angsuran yang diharapkan oleh organisasi pemerintah, subjek biaya rumahan,

koordinator gerakan, yayasan abadi, atau delegasi organisasi asing lainnya kepada Warga negara asli. atau di sisi lain fondasi yang langgeng.

2.1.4.8 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Saat terutang

Penahanan PPh Pasal 23 adalah saat terutangnya Pajak Pribadi Pasal 23. Dalam Undang-Undang Nomor Jangka Panjang Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa “untuk pembayaran yang disebutkan di bawahnya atas nama dan dalam bentuk apapun itu dibayarkan, diberikan untuk dibayar atau angsuran yang diharapkan oleh suatu kantor tata usaha yang tunduk pada pajak dalam negeri. , koordinator pelaksanaan yayasan abadi atau delegasi organisasi luar negeri lainnya kepada warga negara dalam negeri atau yayasan abadi, biaya penyimpanan oleh perkumpulan harus dibayar." Dalam hal terutangnya Bea Masuk Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya:

- a. Saat dibayar (premis tunai)
- b. Ketika dibuat dapat diakses untuk membayar (bisa menjadi penangguhan untuk membayar)
- c. Pada saat angsuran diharapkan (kapan diharapkan)
- d. Penegasan ketika Kewajiban Pribadi Pasal 23 harus dibayar sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

2. Saat penyetoran

Pasal 23 PPh harus dibayar oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya pada tanggal sepuluh dari jadwal terlampir setelah bulan di mana tugas itu diharapkan. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau acara umum, maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.


3. Saat pelaporan

Pasal 23 Biaya retensi diperlukan untuk menunjukkan formulir Biaya Intermiten selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya jangka Waktu Tugas. Jika batas waktu untuk merinci pajak tahunan bertepatan dengan hari libur atau acara publik, maka laporan tersebut dapat dibuat pada hari kerja berikutnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir merupakan komponen dasar eksplorasi tentang bagaimana variabel yang diidentifikasi dengan judul penelitian ini. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiono (2016) "kerangka pemikiran adalah model yang dihitung tentang bagaimana hipotesis mengidentifikasi dengan elemen-elemen berbeda yang telah dibedakan sebagai masalah signifikan". Mengingat perincian masalah, hipotesis, dan penelitian masa lalu, peneliti perlu melakukan perhitungan dan pengungkapan tugas tahunan perusahaan atas laporan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Pajak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbaikan keuangan. Artinya melihat PPh yang terutang menurut Undang-Undang PPh no. 36 Tahun 2008. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data yang diolah Penulis, 2020

2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Pratiwi, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2017) yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. POS INDONESIA (Persero) KANTOR POS MEDAN” bermaksud memutuskan apakah penggunaan Surat Ketetapan Pribadi pasal 23 di PT Pos Indonesia (Persero) Medan Mail center sudah sesuai dengan materi UU Ketetapan Pajak. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tindakan penyisihan Pengeluaran Pribadi Pasal 23 Pos

Indonesia (Persero) Pos Medan telah berjalan dengan efektif, seperti halnya toko dan pengumuman telah dilakukan pada jadwal sesuai pedoman biaya.

2. (Lukas Tarigan, Rachmat Kurniawan, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh (Lukas Tarigan, Rachmat Kurniawan, 2013) yang berjudul “Evaluasi Penerapan PPH Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) di Tahun 2012” bermaksud untuk mengetahui komponen untuk menghitung, menyimpan, menyimpan dan mengumumkan pengeluaran pribadi pasal 23 tentang administrasi dan persewaan serta hambatan dalam pelaksanaan pasal 23 penilaian tahunan bermacam-macam di PT. Wadah (Persero). Investigasi tersebut menggambarkan dan mengklarifikasi perkiraan, derivasi, penyimpanan, dan pengumuman penilaian pribadi pasal 23 tentang sewa dan pembayaran lain tentang penggunaan sumber daya dan administrasi di PT. Kontainer (Persero). Temuan penyelidikan adalah bahwa organisasi telah melakukan komitmen penilaiannya, khususnya memastikan, menyimpan, menyimpan, dan mengumumkan Pengeluaran Pribadi Pasal 23 seperti yang ditunjukkan oleh pedoman biaya. Angsuran PPh pasal 23 selama tahun 2012 tidak berbakti dan loyal, terdapat pencegah yang terlihat pada PPh pasal 23 adalah kesalahan pencatatan kode Pedoman saat merinci PPh pasal 23 pada masa pungutan Jalan, April, Mei, Juni, Agustus dan Desember. Selanjutnya, organisasi harus menyelesaikan komitmen tugasnya untuk memastikan, menyimpan, menyimpan, dan melaporkan

Penilaian Tahunan Pasal 23 sesuai pengaturan pengeluaran yang bersangkutan, dengan tujuan agar mereka lebih berhati-hati dalam mengumumkan dan menjaga Kewajiban Pribadi Pasal 23 untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan pengisian.

3. (Anneke Wangkar, Inggriani Elim, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Anneke Wangkar, Inggriani Elim, 2019) yang berjudul “Analisis Penerapan PPH 23 Atas Jasa Penyiaran serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI SULUT” berarti untuk mengetahui bagaimana perlakuan terhadap Personal Assessment Pasal 23 Dalam bentuk video Penciptaan Para Pelaksana Tata Usaha di PT. ALVA MEDIA – Jakarta dan bagaimana strategi penerimaan gaji dan penilaian tahunan mendorong Tugas Pribadi Pasal 23 Penciptaan Film Para eksekutif Administrasi pada tujuan PT. MEDIA ALVA.

4. (Steven Tangkuman, Sifrid S.Pangemanan, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh (Steven Tangkuman, Sifrid S.Pangemanan, 2014) yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. GOLDEN MITRA INTI PERKASA” bertujuan untuk untuk mengevaluasi penerapan akuntansi PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan UU tentang Pajak Penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa penggunaan jasa Konsultan Pajak dan jasa Servis AC.

Perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa Konsultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk jasa servis AC tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa servis AC agar tidak mendapat Sanksi administrasi dari Direktur Jenderal Pajak.

5. (Inayati, n.d.)

Penelitian yang dilakukan oleh (Inayati, n.d.) yang berjudul “*Analysis of the Final Income Tax Treatment for the Procurement of Imported Materials*” bertujuan untuk membahas pengenaan Pajak Penghasilan Final dan dampak pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap bahan impor pada PT XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengenaan Pajak Penghasilan Final atas pengadaan barang impor yang dilakukan oleh PT XYZ sesuai dengan formula kebijakan dan memenuhi prinsip indikator kepastian hukum.

6. (Daengs, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Daengs, 2018) yang berjudul *Tax Planning Implementation on Income Tax , Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable*. Dari hasil analisis terhadap alternatif tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. TRIPERKASA AMININDAH Surabaya telah melakukan penyesuaian atas peraturan di atas, penghitungan PPh Pasal 23 dengan metode gross up ternyata mampu menghemat pajak maka sesuai dengan tujuan perencanaan perpajakan yaitu upaya meminimalkan beban pajak yang

terutang. Upaya meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari dalam ruang lingkup peraturan perpajakan hingga melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini berfokus pada Undang-undang terkait dengan upaya meminimalkan pajak penghasilan. Dalam perencanaan pajak secara umum mengacu pada rekayasa proses bisnis dan transaksi wajib pajak. Tujuannya agar pajak terutang dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup regulasi perpajakan. Secara garis besar penelitian ini menitikberatkan pada upaya perencanaan PPh Pasal 23 untuk meminimalkan beban pajak terutang yang berjalan di PT. TRIPERKASA AMININDAH Surabaya. Perencanaan perpajakan yang dilakukan di perusahaan ini mengacu pada ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Kep-305 / PJ / 2001 tentang Perkiraan Penghasilan Bersih. Perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan ini selain mengacu pada regulasi juga didasarkan pada kondisi perusahaan yang mengalami kinerja yang kurang baik. Maka tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan perpajakan tersebut untuk mencapai biaya minimal atas PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan metode gross up. Dari hasil analisis terhadap alternatif tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. TRIPERKASA AMININDAH Surabaya telah melakukan penyesuaian atas peraturan di atas, penghitungan PPh Pasal 23 dengan metode gross up ternyata mampu menghemat pajak maka sesuai dengan tujuan perencanaan perpajakan yaitu upaya meminimalkan beban pajak yang terutang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Sedangkan Menurut Sugiyono (2013) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Menurut Sanusi (2014) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data

tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan staff keuangan PT Lintas Bintang Samudra Tanjungpinang mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi dan tidak mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Lintas Bintang Samudra Tanjungpinang Tahun 2016-2018.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam memperoleh data berkaitan dengan penelitian ini, maka dilakukan metode pengumpulan data yaitu:

1. Studi kepustakaan, melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari literatur-literatur yang mendasari penelitian ini.

2. Studi lapangan, yaitu dengan penelitian langsung terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian pada perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang relevan melalui beberapa cara, yaitu:
 - a. Dokumentasi, yaitu mengadakan pencatatan dalam pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini.
 - b. Wawancara, wawancara yang dilakukan pada penelitian ini berupa wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang

3.4 Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dalam hal ini perhitungan PPh Pasal 23 atas data perusahaan yg diteliti dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008. Berikut tahapan teknik yang ditempuh penulis dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan PPh Pasal 23.
2. Membuat perhitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Menganalisis penerapan akuntansi atas perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23.

4. Mencocokkan penerapan PPh Pasal 23 perusahaan dengan Standar Akuntansi dan UU No. 36 Tahun 2008.
5. Melakukan evaluasi dan menarik suatu kesimpulan serta saran-saran bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik. 1*.
- Andriani. (2013). *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Anneke Wangkar, Inggriani Elim, W. N. O. (2019). *Analisis Penerapan PPH 23 Atas Jasa Penyiaran serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI SULUT. Akuntansi*2, 7, 44–4464.
- Daengs, A. (2018). *Tax Planning Implementation on Income Tax , Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable. 4(1)*, 1–9.
- Inayati, A. (n.d.). *Analysis of the Final Income Tax Treatment for the Procurement of Imported Materials. 409*.
- Islahuzzaman. (2012). *Istilah-Istilah Akuntansi & Auditing*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kieso, Weygandt, W. (2011). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Lukas Tarigan, Rachmat Kurniawan, M. (2013). *Evaluasi Penerapan PPH Pasal 23 Pada PT. BIN (PERSERO) di Tahun 2012. Jurnal Ilmiah, 17*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Patric Walandouw. (2016). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25. Presentasi, 1(3)*, 987–997.
- Permatasari, Anisha, & Charisma. (2015). *Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Elektronik Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB), 5*.
- Pratiwi, W. (2017). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Medan. Akuntansi*.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. J: Salemba Empat.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi : Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadeli, M. (2011). *Dasar – Dasar Akuntansi Edisi I Cetakan 7*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Steven Tangkuman, Sifrid S.Pangemanan, H. (2014). *Penerapan Akuntansi Pajak*

Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa. Akuntansi, 2, 30–37.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T. (2013). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks.

Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

CURICULUM VITAE



Nama : Ersari Sundari

Jenis Kelami : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 24 Oktober 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : sundariersa@gmail.com

Alamat : Dompok

Pendidikan : 1. SD Negeri 014 Tanjungpinang Barat
2. SMP Negeri 3 Tanjungpinang
3. SMK Negeri 1 Tanjungpinang
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang